

ABSTRAK

Ari Asari, 1213060017 Analisis Putusan Nomor 868/pid.b2021/Pn.Jkt.Sel Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini membahas mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan. yang mana tercantum pada Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Hakim memvonis pelaku tidak dijatuhi hukuman atau dilepaskan dari segala tuntutan hukuman karena adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Permasalahan ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan pembelaan diri yang dibenarkan serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, kesesuaian unsur dan sanksi dalam putusan tersebut berdasarkan hukum pidana Islam, serta efektivitas sanksi menurut hukum pidana Islam.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu : teori pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan; teori pemaafan yang menghapuskan kesalahan pelaku karena kondisi tertentu; teori ultimum remedium yaitu teori menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir; selain itu teori relatif yang memandang batas pembelaan bersifat situasional, teori psikologis yang menekankan adanya keguncangan jiwa pelaku, dan teori sosiologis yang mempertimbangkan faktor lingkungan sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, digunakan teori *uqubah* yang menempatkan hukuman sebagai sarana pembalasan dan pencegahan, yang meliputi *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur relevan, serta analisis putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta konferensi, alat bukti, serta Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tidak ada perbuatan yang dinilai tercapai karena penggunaan senjata api yang berpotensi menyebabkan kematian, namun tidak terdapat kesengajaan. Hakim juga mengakui adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) karena tindakan yang dilakukan saat menghadapi serangan melawan hukum yang bersifat seketika dan menimbulkan keguncangan jiwa, sehingga pembelaan dibebaskan dari tuntutan hukum. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur pembelaan terpaksa harus memenuhi empat syarat: adanya serangan nyata terhadap pelaku, ancaman terhadap jiwa/harta/kehormatan, pembelaan yang proporsional, dan tidak ada alternatif lain. Sanksi pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum pidana Islam sangat bervariasi dan menjadi perdebatan panjang di kalangan fukaha, secara umum sanksi dapat berupa *qhisash*, *diyat* atau *ta'zir*.

Kata kunci: pembelaan terpaksa, *noodweer exces*, hukum pidana, putusan pengadilan, hukum pidana Islam